



Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendikia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gintung Cilejet

Rosdiana¹, Siti Ratna Sari Dewi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax

ABSTRACT

This research is motivated by the low level of taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB), where there are still many people in Gintung Cilejet Village who are late or have not paid their taxes on time so that it is necessary to conduct further studies on the Influence of Taxpayer Awareness, Tax Understanding and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax. The purpose of this study is to determine and analyze the influence of taxpayer awareness, tax understanding, tax knowledge on compliance in paying land and building tax. This study uses a quantitative approach with a survey research type. Data were obtained through distributing questionnaires with a Likert scale to taxpayers in Gintung Cilejet Village, and the sample was determined using the Slovin formula of 100 respondents, and analyzed using multiple linear regression analysis techniques with the help of the SPSS version 29 application. The results of the study indicate that simultaneously taxpayer awareness, tax understanding, and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB). Meanwhile, partially, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB, tax understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB, and knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB.



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Rosdiana

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: rosdianaptr11@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah memberikan peluang untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Ma dan Supatminingsih (2020) menjelaskan bahwa PBB menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Optimalisasi penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan, baik dalam aspek jumlah maupun ketepatan waktu pembayaran. Rendahnya kepatuhan dapat menghambat pencapaian target penerimaan PBB dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Herviana dan Halimatusadiah (2022) menjelaskan bahwa partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Permasalahan kepatuhan PBB juga terlihat di Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Data menunjukkan bahwa persentase realisasi PBB mengalami penurunan selama periode 2021–2024. Realisasi PBB sebesar 72,81% pada 2021 menurun menjadi 70,74% pada 2022, 63,27% pada 2023, dan hanya mencapai 59,62% pada 2024. Pada periode yang sama, nilai ketetapan pajak justru meningkat dari Rp178.828.290 menjadi Rp241.253.168. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan potensi penerimaan dengan realisasi pembayaran PBB oleh masyarakat. Penurunan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan ketetapan PBB belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran menggambarkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela karena memahami fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan. Pebriansyah et al. (2024) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kerelaan untuk memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Hal serupa dikemukakan oleh Aisyah et al. (2025), yang menempatkan kesadaran sebagai bentuk kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban PBB secara tepat waktu.

Selain kesadaran, pemahaman pajak menjadi faktor yang relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan. Pemahaman pajak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, menafsirkan, dan menerapkan aturan serta prosedur perpajakan. Wajib pajak yang memahami ketentuan pembayaran, manfaat, dan mekanisme pemenuhan kewajiban PBB akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya secara benar. Seftiyanti dan Benarda (2025) menunjukkan bahwa pemahaman pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak PBB karena memberikan kemudahan dalam memahami proses penghitungan, pembayaran, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Fitriadi (2022) juga menemukan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu pengetahuan mengenai fungsi pajak, subjek dan objek pajak, tarif, ketentuan, batas waktu, manfaat, serta prosedur pembayaran. Pengetahuan yang baik memberikan dasar kognitif bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya. Siahaan et al. (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai jenis pajak, tarif, subjek dan objek pajak, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu, Sari dan Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan regulasi dan memanfaatkan teknologi pembayaran PBB.

Perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital juga menuntut pengetahuan yang semakin memadai. Resmi dan Barmawi (2022) menjelaskan bahwa penyampaian pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi langsung dapat lebih efektif bagi masyarakat perdesaan dibandingkan hanya mengandalkan media daring. Di sisi lain, Djahidi et al. (2026) menemukan bahwa literasi digital perpajakan berkaitan dengan tingkat kepatuhan, khususnya pada masyarakat yang mulai beradaptasi dengan layanan pembayaran berbasis aplikasi. Kondisi tersebut relevan dengan Desa Gintung Cilejet yang mulai mengalami modernisasi administrasi, sementara kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami teknologi masih beragam.

Hubungan antara kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi. Teori ini memandang perilaku individu sebagai hasil dari faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks perpajakan, kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan

dapat diposisikan sebagai faktor internal yang mendorong wajib pajak dalam menentukan perilaku kepatuhannya. Lestari et al. (2022) mengaitkan pemahaman pajak dengan Teori Atribusi karena pemahaman merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Dengan demikian, semakin kuat faktor internal yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan terbentuknya perilaku kepatuhan secara sukarela.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Amalia (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB-P2. Rahayu et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sebaliknya, penelitian Marzidhan Whikanaulia dan Marudha Amor (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap* dan mengindikasikan bahwa pengaruh faktor internal terhadap kepatuhan dapat berbeda berdasarkan karakteristik wajib pajak dan wilayah penelitian.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan tiga faktor internal, yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan pembayaran PBB pada masyarakat Desa Gintung Cilejet. Pemilihan lokasi penelitian diperkuat oleh adanya kecenderungan penurunan persentase realisasi PBB dari 72,81% pada 2021 menjadi 59,62% pada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Gintung Cilejet, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merancang edukasi serta strategi peningkatan kepatuhan PBB yang lebih efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian dilaksanakan di Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB.

Populasi penelitian terdiri atas 3.252 wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Gintung Cilejet. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 97 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*, yaitu responden dipilih berdasarkan pertemuan secara kebetulan dengan peneliti sepanjang memenuhi karakteristik sebagai wajib pajak PBB di wilayah penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat. Variabel independen terdiri atas Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pemahaman Pajak (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (Y). Instrumen disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel untuk mengukur persepsi dan perilaku responden dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Data dianalisis menggunakan SPSS versi 29. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Setelah seluruh persyaratan model terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak PBB

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Pemahaman Pajak

X_3 = Pengetahuan Perpajakan

ε = Galat (*error*)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dan uji F untuk menguji pengaruh ketiga variabel secara simultan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Seluruh pengujian statistik menggunakan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Penelitian berfokus pada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar sebagai subjek PBB.

Desa Gintung Cilejet merupakan salah satu desa di Kecamatan Parung Panjang yang berkembang dari wilayah agraris menjadi kawasan penyangga Jabodetabek. Perkembangan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas ekonomi turut mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Desa ini memiliki visi untuk membangun wilayah yang modern, mandiri, dan sejahtera serta menjadi sentra perekonomian dan pendidikan. Upaya tersebut didukung melalui pengembangan kerajinan bambu dan rotan, peningkatan sarana pendidikan dan keagamaan, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi budaya dan wisata lokal.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	25	25,0
	Perempuan	75	75,0
Usia	20–30 tahun	50	50,0
	31–40 tahun	24	24,0
	41–50 tahun	26	26,0
	SD/MI	7	7,0
Pendidikan Terakhir	SMP	6	6,0
	SMA/SMK	62	62,0
	D3/S1	25	25,0
	Belum bekerja	1	1,0
Pekerjaan	Dagang	1	1,0
	<i>Freelance</i>	1	1,0
	Guru	5	5,0
	Harian lepas	1	1,0
	Ibu rumah tangga	8	8,0
	Karyawan	54	54,0
	Ketua RT	1	1,0
	Konsultan individual	1	1,0
	Mahasiswa	3	3,0

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
	Pedagang	4	4,0
	Pegawai pemerintahan (PNS/TNI/Polri)	4	4,0
	Pegawai swasta	1	1,0
	Petani	3	3,0
	Sopir pribadi	1	1,0
	Wiraswasta	1	1,0
	Wirausaha	1	1,0

Berdasarkan Tabel 1, responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 75%, sedangkan laki-laki sebesar 25%. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 20–30 tahun sebesar 50%, diikuti usia 41–50 tahun sebesar 26% dan usia 31–40 tahun sebesar 24%. Dari sisi pendidikan terakhir, responden didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebesar 62%, kemudian D3/S1 sebesar 25%, SD/MI sebesar 7%, dan SMP sebesar 6%. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai karyawan sebesar 54%, sedangkan kategori pekerjaan lainnya tersebar pada guru, pedagang, pegawai pemerintahan, ibu rumah tangga, mahasiswa, petani, serta beberapa jenis pekerjaan lainnya dengan proporsi yang relatif kecil. Secara umum, responden memiliki latar belakang demografis yang beragam, dengan dominasi perempuan, usia produktif, pendidikan menengah, dan pekerjaan sebagai karyawan.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3	15	13.00	2.292
Pemahaman Pajak	100	4	20	16.88	2.996
Pengetahuan Perpajakan	100	5	25	21.62	3.354
Kepatuhan Wajib Pajak	100	4	20	17.24	2.727
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif mendekati nilai maksimum. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 13,00 dengan standar deviasi 2,292, Pemahaman Pajak sebesar 16,88 dengan standar deviasi 2,996, Pengetahuan Perpajakan sebesar 21,62 dengan standar deviasi 3,354, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17,24 dengan standar deviasi 2,727. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran, pemahaman, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan yang relatif tinggi. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata juga menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung relatif homogen.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Nilai Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,802	0,196	< 0,001	Valid
	X1.2	0,893	0,196	< 0,001	Valid
	X1.3	0,810	0,196	< 0,001	Valid
Pemahaman Pajak (X2)	X2.1	0,778	0,196	< 0,001	Valid
	X2.2	0,873	0,196	< 0,001	Valid
	X2.3	0,838	0,196	< 0,001	Valid
	X2.4	0,793	0,196	< 0,001	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	0,759	0,196	< 0,001	Valid
	X3.2	0,839	0,196	< 0,001	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Nilai Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X3.3	0,831	0,196	< 0,001	Valid
	X3.4	0,757	0,196	< 0,001	Valid
	X3.5	0,780	0,196	< 0,001	Valid
	Y.1	0,795	0,196	< 0,001	Valid
	Y.2	0,784	0,196	< 0,001	Valid
	Y.3	0,812	0,196	< 0,001	Valid
	Y.4	0,803	0,196	< 0,001	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan hasil data diatas, seluruh item pernyataan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung yang jauh melebihi r tabel (0,196) dan nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur persepsi kualitas pelayanan dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Parameter	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,786	0,60	Realibel
2	Pemahaman Pajak	0,837	0,60	Realibel
3	Pengetahuan Perpajakan	0,813	0,60	Realibel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,803	0,60	Realibel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60, yaitu Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,786, Pemahaman Pajak sebesar 0,837, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,813, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,803. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.30724926
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.081
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 334431365.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

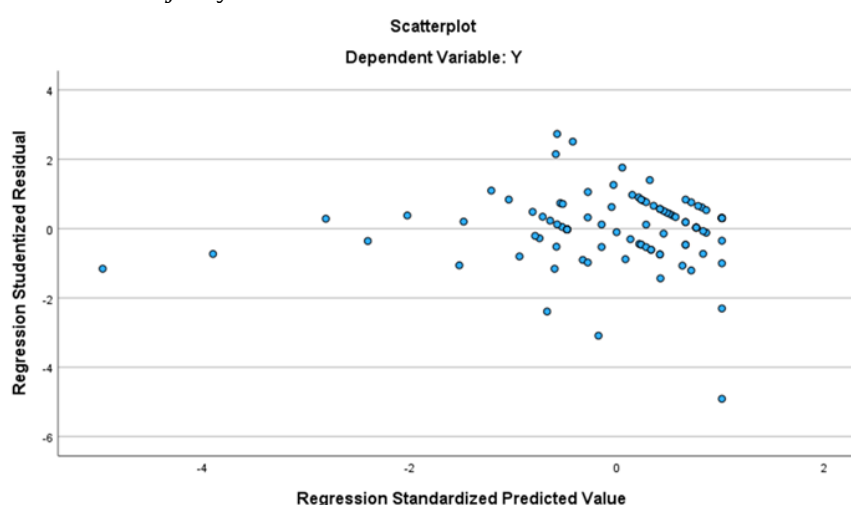
Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,057 > α (0.05), berarti sesuai dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu data memiliki distribusi normal dan telah memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
X1	.291	3.436
X2	.280	3.577
X3	.259	3.865

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai *VIF* di bawah 10. Kesadaran Wajib Pajak memiliki *Tolerance* 0,291 dan *VIF* 3,436, Pemahaman Pajak sebesar 0,280 dan 3,577, serta Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,259 dan 3,865. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

**Gambar 1. Uji Heterokedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tiga variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pemahaman Pajak (X_2) dan Pengetahuan Perpajakan (X_3) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara simultan maupun parsial terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	.149	.108		1.377	.172
X1	.276	.075	.302	3.683	<.001
X2	.157	.071	.174	2.209	.030
X3	.502	.080	.504	6.244	<.001

a. Dependent Variable: _Y

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$Y = 0,149 + 0,276X_1 + 0,157X_2 + 0,502X_3$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X_1 = Kesadaran Wajib Pajak
 X_2 = Pemahaman Pajak
 X_3 = Pengetahuan Perpajakan

Nilai konstanta sebesar 0,149 menunjukkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak ketika seluruh variabel independen dianggap konstan. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,276, Pemahaman Pajak sebesar 0,157, dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,502 menunjukkan arah pengaruh positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar nilai koefisien tersebut. Pengetahuan Perpajakan memiliki koefisien terbesar, sehingga memberikan pengaruh paling kuat dalam model regresi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung 3,683 dengan signifikansi $p < 0,001$, Pemahaman Pajak memiliki nilai t hitung 2,209 dengan signifikansi $0,030 < 0,05$, dan Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai t hitung 6,244 dengan signifikansi $p < 0,001$. Dengan demikian, seluruh hipotesis parsial diterima. Pengetahuan Perpajakan merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai t hitung terbesar.

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.887	.883	.07388

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan output pada tabel di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,887 dan Adjusted R Square sebesar 0,883. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 88,7% variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 11,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan wajib pajak, maupun faktor ekonomi lainnya.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.093	3	1.364	249.996	<,001 ^b
	Residual	.524	96	.005		
	Total	4.617	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan data ANOVA pada tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 249,996 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai F tabel sebesar 2.70 diperoleh berdasarkan derajat kebebasan ($df_1 = 3$ dan $df_2 = 97$) dengan tingkat signifikansi 0,05, mengacu pada Tabel Distribusi F oleh Aas Astriyah (2025). Karena F hitung jauh lebih besar dari F tabel ($249,996 > 2.70$) dan nilai signifikansi

berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki validitas tinggi secara statistik dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pemahaman Pajak (X_2) dan Pengetahuan Perpajakan (X_3) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa kolaborasi antara

layanan berbasis lapangan dan teknologi digital mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,683 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,983, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar PBB. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini mencerminkan sikap sukarela dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Effendi, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan. Selain itu hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Abdullah (2022) dan Mumu et al. (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kesadaran merupakan bentuk kemauan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel pemahaman pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,209 lebih besar dari t tabel sebesar 1,983, dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar PBB. Pemahaman pajak dalam penelitian ini mencerminkan sikap sukarela dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan.

Hal ini dapat disebabkan karena meskipun wajib pajak sudah memahami aturan perpajakan, namun faktor lain seperti kebiasaan, kondisi ekonomi, atau kurangnya dorongan internal dapat memengaruhi kepatuhan. Dengan kata lain, pemahaman saja tidak cukup untuk mendorong perilaku patuh tanpa adanya kesadaran yang kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Desa Gintung Cilejet, pemahaman pajak menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Fitriadi, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 6,244 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,983, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar PBB.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, serta prosedur pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mudah memahami kewajibannya dan konsekuensi jika tidak patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan faktor kognitif yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Amalia, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F hitung sebesar 249,996 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,70, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,883, menunjukkan bahwa sebesar 88,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap 100 wajib pajak di Desa Gintung Cilejet menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, semakin baik pemahaman terhadap aturan, prosedur, dan manfaat perpajakan, serta semakin luas pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban PBB. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut berperan penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak di Desa Gintung Cilejet. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah desa dan pihak terkait perlu meningkatkan sosialisasi serta edukasi perpajakan secara berkelanjutan agar kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat semakin baik. Wajib pajak juga perlu lebih aktif mencari informasi perpajakan dan membayar PBB tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah, tiga variabel independen, penggunaan kuesioner, dan waktu pengamatan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian, menambahkan variabel seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi, dan faktor sosial, serta menggunakan metode yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Referensi

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Amalia, H. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 48–56.
- Fitriadi. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i01.186>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem administrasi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Akuntansi* 45, 5(2), 323–347. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Rahayu, D., Adila, F. S., & Kefi, B. S. (2023). Pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9478>
- Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769–780. <https://doi.org/10.31316/jbm.v4i1.1852>
- Sari, Y. F., Linawati, & Kurniawan, A. (2025). Pengaruh NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kota Kediri tahun 2024. *Business and Investment Review*, 3(4), 1–15. <https://doi.org/10.61292/birev.189>
- Seftiyanti, S., & Benarda. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 577–594. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.208>
- Siahaan, V. T., Lumban Gaol, V. M., & Harefa, M. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan aplikasi e-Faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.51622/jan.v3i2.2598>
- Siregar, A. A. H., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 71–78. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1537>

Sutarjo, & Effendi, S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Batam. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(1), 605–615. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i1.28017>